



P U T U S A N
Nomor: 123/Pdt.G/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Eksekusi/*Derden Verzet* antara :

1. **Barmansyah bin Abdul Rahim**, Tempat/Tgl. Lahir Bener Kelipah, 01-10-1952, umur 67 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, agama Islam, tempat tinggal Kampung Tawar Bengi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dahulu sebagai **Pelawan I**, sekarang **Pembanding I**;
2. **Fatimah binti Abdul Manaf**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Tawar Bengi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dahulu sebagai **Pelawan II**, sekarang **Pembanding II**;
3. **Rahmadi bin Muhammad**, tempat/tanggal lahir Bener Kelipah, 20 Pebruari 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dahulu sebagai **Pelawan III**, sekarang **Pembanding III**;
4. **Hardi bin Mursid**, tempat dan tanggal lahir Ramung Kenggang, 26 Mei 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D III, tempat kediaman di Kampung Ramung Kenggang Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dahulu sebagai **Pelawan IV**, sekarang **Pembanding IV**;
Dalam hal ini para Pelawan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya : Fakhruddin, S.H., Advokat&Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fakhruddin, S.H.&Rekan yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.123/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2019;

melawan:

1. **lin Sanova binti Jasli**, tempat dan tanggal lahir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri I Puja Mulia), pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dahulu sebagai **Terlawan I**, sekarang **Terbanding I**, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Duski, S.H. dan Saidul Fikri, S.H., keduanya Advokad/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokad Duski, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Lebe Kader No, 18 Kampung Umah Opat Takengon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2018 yang terdaftar dalam Register surat kuasa khusus pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0037/SK/VIII/2018/MS.STR tanggal 16 Agustus 2018;
2. **Irmansyah bin Darmansyah alias Darmansyah**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Tawar Bengi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dahulu sebagai **Terlawan II**, sekarang **Terbanding II**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhruddin, S.H., Advokat&Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fakhruddin, S.H.&Rekan yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 004/SK/X/2018/MS.STR tanggal 23 September 2018;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.123/Pdt.G/2019/MS.Aceh



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0177/Pdt.G/2018/MS.STR. tanggal 09 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaedah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beralasan dan tidak benar;
2. Menolak perlawanan para Pelawan;
3. Mempertahankan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0265/Pdt.G/2017/MS.STR tanggal 23 Mei 2017 jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 75/Pdt.G/2017/MS.Aceh tanggal 06 Desember 2017;
4. Menghukum para Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp1.841.000.- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019, Kuasa para Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama masing-masing tanggal 30 September 2019 kepada Terlawan I/Terbanding I melalui Reje Kampung Mutiara dan kepada Terlawan II/Terbanding II melalui Reje Kampung Tawar Bengi;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 07 Oktober 2019 yang diajukan oleh Kuasa para Pelawan/Pembanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 07 Oktober 2019, serta telah disampaikan kepada Terlawan I/Terbanding I melalui Reje Kampung Mutiara dan kepada Terlawan II/Terbanding II melalui Reje Kampung Tawar Bengi, masing-masing tanggal 16 Oktober 2019

Telah membaca kontra memori banding tanggal 28 Oktober 2019 yang diajukan kuasa Terlawan I/Terbanding I dan telah diserahkan kepada Panitera

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.123/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 28 Oktober 2019, serta telah disampaikan kepada Kuasa para Pelawan/Pembanding tanggal 30 Oktober 2019;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa para Pelawan/Pembanding tanggal 06 Nopember 2019 dan kepada Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 15 Januari 2018. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas (inzage) Nomor 177/Pdt.G/2018/MS.STR tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 30 Oktober 2019 Para Pelawan/Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas (inzage), dan Kuasa Terlawan 1/Terbanding 1 telah pula melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sesuai Berita Acara Pemeriksaan berkas (inzage) Nomor 177/Pdt.G/2018/MS.STR tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh para Pelawan/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0177/Pdt.G/2018/MS.STR., tanggal 09 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaedah 1440 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Memori banding dari para Pelawan/Pembanding, kontra memori banding dari Terlawan I/Terbanding I, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah adanya gugatan Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan/Pembanding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 75/Pdt.G/2017/MS.Aceh.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.123/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2017 yang telah inkrah van gewijsde (mempunyai kekuatan hukum pasti), yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pelawan I dan II/Pembanding I dan II (orang tua Terlawan II) mengajukan perlawanan eksekusi dengan alasan objek perkara gugatan nomor 5.4, 1 (satu) unit Gudang kopi permanen 2 (dua) tingkat luas bangunan lk. 4x12 m dan bangunan pengolahan kopi terbuat dari papan dengan luas bangunan lk. 8x4 m dan luas tanah lk 25x25 m adalah hak milik Pelawan I dan II/Pembanding I dan II, bukan harta bersama Terlawan I dan II/Terbanding I dan II, sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 75/Pdt.G/2017/MS.Aceh tanggal 06 Desember 2017, demikian pula dengan Pelawan III/Pembanding III mengajukan perlawanan eksekusi dengan akan dieksekusinya harta bersama Terlawan I dan II/Terbanding I dan II, objek perkara gugatan nomor 5.3. berupa sebidang kebun kopi dengan luas 1 (satu) hektar yang terlelak di Kampung Fitran Wih Tenang Toa Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, karena telah digadai oleh Terlawan II kepada Pelawan III/Pembanding III senilai Rp 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah). Pelawan IV/Pembanding IV mengajukan perlawanan eksekusi dengan alasan objek perkara gugatan nomor 6.5. berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L- 300 Nomor Pol. BL 8201 Y adalah hak milik Pelawan IV/Pembanding IV, bukan lagi harta bersama Terlawan I dan II/Terbanding I dan II, karena telah dijual oleh Terlawan II/Terbanding II kepada Pelawan IV/Pembanding IV senilai Rp120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah mupakat sesuai maksud Pasal 154 RBg., serta telah pula melakukan proses mediasi terhadap pihak-pihak yang berperkara sesuai PERMA. 1 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menolak gugatan perlawanan Para Pelawan/Pembanding, akan tetapi tidak sependapat dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.123/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum tentang dasar penolakannya sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 0177/Pdt.G/2018/MS.STR., tanggal 09 Juli 2019 halaman 34 alenia 2 baris ke 14 yang menyatakan Hakim berpendapat bahwa proses terkait pembuktian jual beli suatu objek bukan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah tetapi adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Pertimbangan mana sangatlah keliru, karena letak persoalannya dalam perkara *a quo* bukan persoalan kewenangan mengadili, tetapi adalah perkara perlawanan eksekusi, (perlawanan pihak ketiga) terhadap akan dilaksanakannya putusan yang telah inkrah (mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan dalil hak milik dari Pelawan I dan Pelawan II (kedua orang tua Terlawan II) sebagaimana posita angka 1 surat gugatan Eksekusi. Hal semacam ini masih dimungkinkan dan dapat dibenarkan sesuai Pasal 378 Rv "apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan maka ia dapat melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut" dan sesuai pula dengan petunjuk yang terdapat dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2014 hal. 130 jo. Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan /Pembanding mendalilkan objek perkara gugatan nomor 5.4, 5.3 dan 6.5 merupakan hak milik para Pelawan/Pembanding, sementara Terlawan I/Terbanding I membantahnya, maka sesuai Pasal 283 RBg. kepada para Pelawan/Pembanding harus dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil perlawanannya dan untuk itu para Pelawan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seperti layaknya memeriksa dan mengadili perkara biasa, masih memeriksa dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan para Pelawan/Pembanding, seharusnya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cukup meminta bukti surat dari Para Pelawan/Pembanding tentang kepemilikan terhadap harta benda para Pelawan/Pembanding, sehingga ketika para Pelawan/Pembanding tidak dapat

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.123/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bukti Surat Hak Milik yang berkekuatan sumpurna dan mengikat, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat langsung menyatakan para Pelawan/Pembanding sebagai Para Pelawan yang tidak benar dan menyatakan perlawanan para Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang alat bukti yang diajukan Pelawan I dan II/Pembanding I dan II berupa bukti surat P.1 surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 30 September 2014, bukti surat P.2 sekalipun telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya secara materiil pernyataan didalamnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, karena hanya berupa surat pernyataan yang dibuat sepihak, yaitu Pelawan I/Pembanding I, sehingga alat bukti P.1 tersebut tidak dapat mendiskwalifikasi/membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 75/Pdt.G/2017/MS.Aceh tanggal 06 Desember 2017, demikian pula dengan surat bukti P.2 yang diajukan Pelawan III/Pembanding III serta bukti surat P.3 yang diajukan Pelawan IV/Pembanding IV sekalipun semua telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya secara materiil pernyataan didalamnya tidak bernilai sempurna dan mengikat, sehingga tidak dapat pula mendiskwalifikasi atau membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 75/Pdt.G/2017/MS.Aceh, tanggal 6 Desember 2017, oleh sebab demikian maka memori banding dari kuasa hukum para Pelawan/Pembanding dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terlawan I/Terbanding I tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun para Pelawan/Pembanding dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagai pihak, akan tetapi oleh karena perlawanan Para Pelawan tidak terbukti, maka perlawanan Para Pelawan/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0177/Pdt.G/2018/MS.STR., tanggal 09 Juli 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.123/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena para Pelawan/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada para Pelawan/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pelawan/Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0177/Pdt.G/2018/MS.STR tanggal 09 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaedah 1440 *Hijriyah*.

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
 2. Menolak perlawanan para Pelawan;
 3. Mempertahankan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 75/Pdt.G/2017/MS.Aceh tanggal 06 Desember 2017;
 4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.841.000.- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 H, oleh kami **Drs. H. M. Anshary, MK, S.H., M.H**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S. H.**, dan **Drs. H. Misharuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.123/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S. H.** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.** serta **Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Anshary, M.K., S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti

Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp. 134.000,-
 2. Meterai Rp. 6.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah.)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.123/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)